



BUPATI BANTUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSTRUKSI BUPATI BANTUL
NOMOR 22 /Instr/2021

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah dalam pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagaimana diperintahkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Kepala Instansi Vertikal;
3. Pimpinan BUMN/BUMD/Instansi Swasta;
4. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Panewu dan Lurah;
6. Dukuh dan Ketua Rukun Tetangga (RT); dan
7. Masyarakat.

Se-Kabupaten Bantul

- Untuk
KESATU : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 yang selanjutnya disebut **PPKM Level 4** untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, di seluruh wilayah Kabupaten Bantul sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT), mulai tanggal **3 Agustus 2021** sampai dengan **9 Agustus 2021**.
- KEDUA : PPKM Level 4 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dilaksanakan melalui koordinasi seluruh unsur mulai dari Ketua RT, Dukuh, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Kertertiban dan Ketenteraman Masyarakat (Babinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak PKK, Posyandu, Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Karang Taruna, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan relawan lainnya.
- KETIGA : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Level 4 dilakukan melalui :
- a. membentuk Posko tingkat Kalurahan dengan Keputusan Lurah, agar lebih optimal peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala Rukun Tetangga (RT);
 - b. membentuk Posko tingkat Kapanewon dengan Keputusan Panewu, untuk melakukan supervisi atas laporan Posko Tingkat Kalurahan.
- KEEMPAT : Posko Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Kalurahan, yang memiliki fungsi :
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan

d. pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 tingkat Kalurahan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Posko Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Kapanewon, Kabupaten, Provinsi, TNI/POLRI, dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

KEENAM : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko Tingkat Kalurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan.

KETUJUH : Posko tingkat Kalurahan diketuai oleh Lurah, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan mitra Kalurahan lainnya (Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat).

KEDELAPAN : PPKM Level 4 dilakukan dengan menerapkan pengaturan kegiatan masyarakat sebagai berikut :

A. Penerapan Sistem Kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) dan Sistem Kerja di Kantor (*Work From Office/WFO*).

a. Menerapkan sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) sebanyak **100% (seratus persen)** untuk sektor *non esensial* (kecuali untuk Pegawai ASN/pegawai perusahaan dan perkantoran swasta yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pelayanan pimpinan, persuratan, rumah tangga, keamanan, kebersihan, pengawasan pelaksanaan PPKM, dan kegiatan lain yang tidak dapat dilaksanakan dari rumah), terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah, kecuali Bagian Umum dan Bagian Humas dan Protokol;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
 8. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);
 9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 10. Dinas Pariwisata;
 11. Dinas Lingkungan Hidup;
 12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 13. Perusahaan dan perkantoran swasta yang tidak termasuk dalam kelompok sektor *esensial* dan *esensial kritikal*.
- b. Menerapkan sistem kerja di Kantor (*Work From Office/WFO*) paling banyak **50% (lima puluh persen)** dari jumlah karyawan, untuk sektor *esensial*, terdiri atas:
1. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 2. Inspektorat Daerah;
 3. Sekretariat DPRD;
 4. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 7. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 9. Dinas Perdagangan;
 10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 11. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana);
 12. Bagian Umum, dan Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah;

13. Kapanewon;
14. Kalurahan;
15. Perbankan (BUMN dan BUMD);
16. Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma;
17. Perhotelan non penanganan karantina;
18. Perusahaan industri orientasi ekspor, dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), dengan ketentuan untuk pelayanan administrasi mendukung operasional paling banyak 10% (sepuluh persen);
19. Perusahaan/Perkantoran keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*), dengan ketentuan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
20. Perusahaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat; dan
21. Perusahaan di sektor *esensial* sejenis lainnya.

c. Menerapkan sistem kerja di Kantor (*Work From Office/WFO*) sebanyak **100% (seratus persen)** dari jumlah karyawan, untuk sektor esensial kritikal meliputi energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, terdiri atas :

1. Dinas Kesehatan;
2. Dinas Perhubungan;
3. Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Rumah Sakit milik Pemerintah dan rumah sakit swasta;
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
7. Perusahaan Listrik Negara;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik dan sarana pelayanan Kesehatan lainnya;
9. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan;
10. Aparatur Sipil Negara/Petugas yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, kebersihan, persampahan, keamanan, rumah tangga, persuratan, dan pelayanan pimpinan pada Perangkat Daerah;
11. Kegiatan Industri di bidang makanan dan minuman; dan
12. Kegiatan sektor *esensial* kritikal sejenis lainnya.

d. Pelaksanaan *WFH* dan *WFO* dilakukan dengan :

1. Pengaturan waktu kerja secara bergantian;
2. Pada saat *WFH* dilarang melakukan mobilitas/ melakukan perjalanan ke wilayah lain; dan
3. Menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

- e. Sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*), pada Instansi Vertikal, dan BUMN pengaturannya berdasarkan kebijakan pimpinan instansi.
- f. Sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) dilaksanakan dengan Surat Perintah Kepala Instansi, diberikan target kinerja WFH, untuk perangkat daerah dan Kapanewon dilaporkan ke BKPP Kabupaten Bantul, dan untuk Kalurahan dilaporkan kepada Panewu.
- g. Perangkat Daerah, BUMN/BUMD, dan Instansi lainnya yang mempunyai aplikasi untuk pelayanan masyarakat secara *online*, agar mengotimalkan pemanfaatan aplikasi untuk memberikan pelayanan masyarakat secara *online*.
- h. Kegiatan rapat dan pertemuan agar dioptimalkan dilaksanakan secara *virtual*, kecuali rapat-rapat Satgas Penanganan Covid-19 dan rapat lainnya yang tidak dapat ditunda setelah mendapatkan izin dari Sekretaris Daerah.
- i. Kegiatan rapat, seminar dan pertemuan (lokasi rapat/seminar/pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) **dilarang**.
- j. Perangkat Daerah dan BUMD dilarang menerima tamu kunjungan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta atau melakukan kunjungan kerja ke luar Daerah Istimewa Yogyakarta, kecuali tidak dapat ditunda setelah mendapatkan izin dari Sekretaris Daerah.
- k. Pemerintah Kalurahan **dilarang** menerima tamu kunjungan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta atau melakukan kunjungan kerja ke luar Daerah Istimewa Yogyakarta, kecuali tidak dapat ditunda setelah mendapatkan izin dari Panewu.

B. Kegiatan Belajar Mengajar di Satuan Pendidikan dan Kegiatan Pelatihan.

- a. Kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan/sekolah dilaksanakan melalui **jarak jauh (online/daring)**.
- b. Kegiatan pelatihan dilaksanakan secara **jarak jauh (online/daring)**.
- c. Semua Satuan Pendidikan agar memenuhi Daftar Periksa Kesiapan sebagai langkah persiapan akselerasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada tahun pelajaran baru 2021/2022.

C. Perdagangan (Pasar Rakyat, Toko swalayan/supermarket, toko kelontong, pusat kuliner, warung makan, rumah makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, apotik, toko obat dan sejenisnya).

- a. Kegiatan Pasar rakyat yang buka siang hari dibatasi sampai dengan paling lama jam 15.00 WIB, yang buka malam hari sampai dengan jam 20.00 WIB, dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pasar rakyat, dengan pengawasan protokol Kesehatan secara ketat.
- b. Toko swalayan/supermarket, toko kelontong dan sejenisnya yang menjual kebutuhan sehari-hari, dibatasi jam buka paling lama sampai dengan **jam 20.00 WIB**, kapasitas pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) kapasitas, dengan penerapan protokol Kesehatan yang ketat.
- c. pedagang kaki lima (bukan makanan dan minuman), agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan **jam 20.00 WIB**.

- d. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan **jam 20.00 WIB**, dengan pengunjung makan di tempat paling banyak **3 (tiga) orang** dan waktu makan paling lama **20 (dua puluh) menit**, dan untuk pelayanan dibawa pulang (*delivery/take away*) sampai dengan **jam 22.00 WIB**.
 - e. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup dan sejenisnya, **dilarang** memberikan pelayanan makan/minum di tempat (*dine-in*), hanya diizinkan memberikan pelayanan melalui pesan-antar/dibawa pulang (*delivery/take away*) sampai dengan **jam 22.00 WIB**.
 - f. Apotik dan Toko Obat dan sejenisnya diizinkan buka sampai dengan 24 jam.
 - g. Khusus Jalan Jenderal Sudirman dari Perempatan Gose sampai dengan Perempatan Kloran, dan Perempatan Gose sampai dengan perempatan Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bantul, mulai **jam 20.00 WIB** sampai dengan **jam 05.00 WIB** harus bersih dari kegiatan pedagang kaki lima dan kegiatan perdagangan lainnya, serta ditutup sementara dari aktifitas masyarakat, kecuali pelayanan kesehatan dan distribusi kebutuhan pokok sehari-hari.
- D. Kegiatan Seni/Budaya, Olahraga dan Sosial Kemasyarakatan.
- a. Kegiatan sosial kemasyarakatan, rapat Rukun Tetangga (RT), Dasawisma, PKK, dan sejenisnya agar **ditunda pelaksanaannya**.
 - b. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) **ditutup sementara**.

- c. Acara upacara kematian (layatan/doa bersama) :
1. Pemberitahuan cukup diinformasikan pada lingkungan pedukuhan setempat,;
 2. menyegerakan pemakaman jenazah;
 3. doa bersama dilaksanakan secara terbatas pada keluarga inti; dan
 4. dilaksanakan protokol kesehatan secara ketat pada semua tamu pelayat.
- E. Adat istiadat (resepsi pernikahan, hajatan dan sejenisnya).
- Acara resepsi pernikahan, hajatan, dan sejenisnya ditiadakan selama pelaksanaan PPKM Level 4.
- F. Kegiatan di Tempat Peribadatan (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah).
- Tempat Ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 4, dan mengoptimalkan pelaksanaan Ibadah di rumah.
- G. Tempat Wisata/rekreasi.
- a. Tempat wisata/rekreasi yang dikelola Pemerintah Daerah maupun swasta/masyarakat **ditutup sementara**.
 - b. Pengelola Tempat wisata/rekreasi agar melakukan pengawasan selama penutupan tempat wisata/rekreasi untuk memastikan tidak adanya wisatawan yang masuk lokasi.
- H. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.
- I. Tempat hiburan, karaoke, salon, spa dan sejenisnya ditutup sementara.

- J. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- K. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- L. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus :
- a. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - b. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara, serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi; dan
 - d. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- M. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *faceshield* tanpa menggunakan masker; dan
- N. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan pada masa PPKM Level 4.
- O. Semua bentuk kegiatan/aktivitas yang dapat menimbulkan kerumunan, dilarang selama pelaksanaan PPKM Level 4.

- KESEMBILAN : Untuk meningkatkan penerapan secara ketat protokol Kesehatan, pada setiap kegiatan masyarakat maupun kegiatan perkantoran, meliputi :
- a. pengukuran suhu tubuh setiap orang;
 - b. penggunaan masker sesuai standar Kesehatan secara baik dan benar;
 - c. mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air mengalir/*handsanitizer*;
 - d. menjaga jarak 1 m (satu meter) sampai dengan 2 m (dua meter); dan
 - e. mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.
- KESEPULUH : Untuk memperkuat kemampuan *tracking* dan manajemen perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi dan karantina).
- KESEBELAS : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19, dilakukan kegiatan sosialisasi/edukasi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, sebagai berikut :
- a. Mengintensifkan sosialisasi/edukasi PPKM Level 4 sampai dengan tingkat RT dan penguatan kapasitas Posko Tingkat RT untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran ketentuan PPKM Level 4 di wilayah masing-masing.
 - b. Mengintensifkan penegakan pelaksanaan 5 M :
 1. Memakai masker;
 2. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir/*handsanitizer*;
 3. Menjaga jarak;
 4. Menghindari kerumunan; dan
 5. Mengurangi mobilitas.
 - c. Melakukan penguatan terhadap 3 T :
 1. *Testing*;
 2. *Tracking*; dan
 3. *Treatment*.

- d. Mengoptimalkan Puskesmas dalam penanganan Covid-19 khususnya dalam pencegahan, *testing* dan *tracing*.
- e. Satgas Covid-19 Kapanewon dan Satgas Covid-19 Kalurahan, bekerjasama dengan aparat TNI/Polri agar mengupayakan masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 dapat dirawat di Shelter yang dikelola Pemerintah DIY, Shelter Kabupaten, atau Shelter Kalurahan, sepanjang kapasitas shelter masih tersedia.
- f. Mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM Level 4, dalam kegiatan ekonomi di Pasar Rakyat, toko swalayan, pusat kegiatan ekonomi lainnya, serta kegiatan masyarakat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan, dan melanggar protokol kesehatan, untuk selanjutnya dilakukan upaya antisipasi dan pencegahan, dan upaya penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- g. Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta masuk ke wilayah Kabupaten Bantul, wajib melakukan karantina mandiri selama 5x24 jam di tempat yang disediakan Posko Satgas Covid-19 Kalurahan atau di rumah yang terpisah dengan keluarganya dengan pengawasan Posko Satgas Covid-19 Kalurahan, dan wajib melakukan tes PCR, apabila hasil tes PCR dinyatakan positif maka wajib melakukan karantina mandiri sampai dengan 14 (empat belas) hari, biaya karantina mandiri dan tes PCR ditanggung pelaku perjalanan.
- h. Masyarakat yang melakukan perjalanan lintas provinsi/kabupaten/kota, harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri pelaku perjalanan.

- i. Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja agar melakukan penguatan, pengendalian, dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *Check Point* bersama dengan TNI dan POLRI pada Hari Libur/Libur Nasional Tahun 2021.
- j. Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), Panewu, dan Lurah, agar meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktifitas publik yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat, berkumpul/berkerumun di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata, fasilitas ibadah, serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa, dan bencana lainnya).
- k. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perhubungan agar melakukan upaya lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga terutama harga bahan pangan, dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

KEDUABELAS : Setiap pelaku perjalanan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tinggal sementara di Kabupaten Bantul dan/atau melaksanakan kegiatan masyarakat, harus memberikan informasi melalui aplikasi **PANCOBAN** yang dapat diunduh melalui *Play Store*.

KETIGABELAS : Kepala Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Panewu, dan Lurah agar melakukan konsolidasi dan sosialisasi pelaksanaan PPKM Level 4 berdasarkan Instruksi Bupati ini, sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

- KEEMPATBELAS : Satuan Polisi Pamong Praja selaku Koordinator Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten bekerjasama dengan aparat TNI/Polri, agar melakukan pengawasan kegiatan masyarakat selama masa PPKM Level 4, yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan/atau melanggar protokol Kesehatan.
- KELIMABELAS : Satuan Polisi Pamong Praja selaku Koordinator Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten, Satgas Covid-19 Kapanewon bekerjasama dengan TNI/Polri, berwenang melakukan penegakan hukum pelaksanaan PPKM Level 4 ini berupa:
- a. memberikan teguran kepada penyelenggara kegiatan masyarakat;
 - b. menghentikan, membubarkan, atau menutup kegiatan masyarakat; dan/atau
 - c. bentuk penegakan hukum lainnya selama masa PPKM Level 4 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEENAMBELAS : Setiap orang yang melanggar ketentuan PPKM Level 4 di Kabupaten Bantul dapat dikenakan sanksi melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan;
 - d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019; dan

e. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KETUJUHBELAS : Mengoptimalkan Posko Satgas Covid-19 Kabupaten, Kapanewon, Kalurahan, sampai dengan tingkat Padukuhan atau RT, dengan :

- a. membentuk Posko Covid-19 di tingkat Padukuhan/RT dengan melibatkan jaga warga dan/atau partisipasi masyarakat; dan
- b. menegakkan protokol Kesehatan di rumah warga/ tempat pertemuan masyarakat/lapangan terbuka/ gedung pertemuan dan tempat lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan/atau tidak menerapkan protokol kesehatan.

KEDELAPANBELAS : Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Level 4 dapat dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KESEMBILANBELAS : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, maka Instruksi Bupati Bantul Nomor 21/Instr/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

9

KEDUAPULUH

: Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal **3 Agustus 2021** dan berlaku sampai dengan tanggal **9 Agustus 2021**.

Dikeluarkan di Bantul

Pada tanggal 3 Agustus 2021



BUPATI BANTUL,


H. ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY.
2. Pimpinan Forkopimda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.